

OVER CAPACITY DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Bani Khalifah, Padmono Wibowo

Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email 1: khalifabani24@gmail.com

Email 2: padmonowibowo@gmail.com

ABSTRACT

As the problem of overcapacity continues to worsen, it is critical to understand its profound impact in the context of criminal justice and corrections. It will explain the various causes of overcapacity in prisons, its very disturbing impacts, and what steps have been taken to overcome this problem, so that it is hoped that in the future it can help improve the criminal justice system to be more just and sustainable. One effort that can be made to reduce excess capacity is to establish a correctional system that makes the correctional system a last resort. Therefore, what is emphasized is efforts to overcome problems outside correctional institutions. The emergence of restorative justice is a response to the destruction of the current correctional system which is no longer effective. Eliminate high crime rates which cause overcapacity in prisons.

Keywords : *overcapacity, correctional system, criminal justice*

ABSTRAK

Karena masalah over kapasitas yang semakin memburuk, sangat penting untuk memahami pengaruhnya yang sangat mendalam dalam konteks peradilan pidana dan pemasyarakatan. Maka akan dijelaskan berbagai penyebab over kapasitas di lapas, dampaknya yang sangat meresahkan, serta langkah apa yang telah diupayakan untuk mengatasi masalah ini, sehingga diharapkan kedepannya dapat membantu memperbaiki sistem peradilan pidana menjadi lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas adalah dengan menetapkan sistem pemasyarakatan yang menjadikan sistem pemasyarakatan sebagai pilihan terakhir. Oleh karena itu, yang ditekankan adalah upaya mengatasi permasalahan di luar lembaga pemasyarakatan. Kemunculan restorative justice merupakan respon atas hancurnya sistem pemasyarakatan yang ada saat ini yang sudah tidak efektif lagi. Menghilangkan tingkat kejahatan yang tinggi yang menyebabkan over kapasitas pada Lapas.

Kata Kunci : Over kapasitas, Sistem pemasyarakatan, Peradilan Pidana

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu tempat di mana seseorang yang dituduh melakukan tindakan kejahatan yang telah terbukti kesalahannya, dan hakim telah menetapkan hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka orang tersebut diwajibkan untuk menjalani masa hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian Lembaga pemasyarakatan juga dapat dikatakan sebagai tempat untuk mencapai tujuan dari system pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan. Raintegrasi dan rehabilitasi merupakan suatu proses yang dilakukan dalam masa pembinaan.. Dengan adanya peran dari lembaga pemasyarakatan tersebut, sehingga dinilai tepat apabila para petugas Pemasyarakatan diamanahkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Penegakan di dalam ranah hukum tidak terbatas/ hanya pada. penegakan norma-norma. hukum yang ada, tetapi. juga pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan, hak-hak, dan kewajiban pada subjek hukum dalam lalu lintas hukum.¹

Lembaga pemasyarakatan juga merupakan suatu bagian yang sangat krusial pada sistem peradilan pidana, contohnya di Indonesia karena sistem pembinaan Narapidana di Indonesia menggunakan sistem pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan dibuat untuk menjalankan peran dalam penegakan hukum, seperti penghukuman, rehabilitasi dan perlindungan terhadap masyarakat.² Namun semakin berkembangnya zaman terjadi berbagai permasalahan mengenai Lembaga pemasyarakatan, salah satunya yang sedang banyak dibicarakan yaitu over kapasitas.

Over kapasitas merupakan suatu keadaan dimana warga binaan sudah melebihi kapasitas di lembaga pemasyarakatan. *Over* kapasitas ini merupakan isu yang sangat mendesak dalam sistem peradilan pidana diberbagai Negara. Isu ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang mendalam terhadap sistem peradilan pidana, sehingga berdampak pada berbagai aspek sosial, hukum, dan kemanusiaan. Kepadatan di Lapas merupakan masalah yang sudah ada sejak lama. Tidak adanya pembangunan bangunan fasilitas bukan satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini, namun dipertimbangkan dalam hubungannya dengan faktor-faktor lain.³

Over kapasitas ini umumnya disebabkan oleh meningkatnya angka kriminalitas disuatu tempat, yang mana hukuman yang diberikan kebanyakan pidana penjara karena

¹ Hamja, H. (2016). *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(3), 445. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>.

² Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum* Jakarta. 1998. hlm. 17

³ <https://News.Detik.Com/Berita/D-6304842/Peneliti-Temukan-Lapas-Di-Ri-Over-Kapasitas-Terbanyak-Napi-Narkotika>, Diakses Tanggal 12 Oktober 2023.

kurangnya alternatif hukuman yang diberikan. Pemidanaan merupakan masalah yang paling sering menjadi sorotan masyarakat. Hal ini dikarenakan masalah pidana menjadi barometer keadilan dan penegakan hukum pidana di masyarakat⁴ Selain itu masalah pidana dapat dijadikan sebagai tolak ukur perkembangan peradaban suatu bangsa.⁵

Over kapasitas di Lapas menimbulkan masalah di Lapas seperti pelanggaran terhadap HAM warga binaan, yang mana ini menimbulkan kondisi yang tidak layak. Selain sel yang sangat padat akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi, sehingga banyak warga binaan yang tidak mendapatkan menghadapi tekanan tambahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Padahal harapan kedepannya pada saat menjalani masa tahanan dan sesudah menjalani masa tahanan, para warga binaan memiliki kesehatan yang baik. Serta harapannya warga binaan memiliki perencanaan masa depan yang baik, setelah keluar dari penjara. Sesuai yang diharapkan baik oleh pemerintah, maupun warga binaan itu sendiri. Kesehatan baik fisik maupun psikologis bagi warga binaan juga penting diperhatikan dengan adanya permasalahan *over* kapasitas ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif seperti penyebaran berbagai penyakit akibat kondisi yang tidak layak. Selain sel yang sangat padat akses yang terbatas ke layanan kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi, sehingga banyak warga binaan menghadapi tekanan tambahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Padahal harapan kedepannya pada saat menjalani masa tahanan dan sesudah menjalani masa tahanan, para warga binaan memiliki kesehatan yang baik. Serta harapannya warga binaan memiliki perencanaan masa depan yang baik, setelah keluar dari penjara. Sesuai yang diharapkan baik oleh pemerintah, maupun warga binaan itu sendiri. Kesehatan baik fisik maupun psikologis bagi warga binaan juga penting diperhatikan dengan adanya permasalahan *over* kapasitas ini menimbulkan banyak sekali dampak negatif seperti penyebaran berbagai penyakit.

Ditengah masalah *over* kapasitas ini yang semakin memburuk, sangat penting untuk memahami pengaruhnya yang sangat mendalam dalam konteks peradilan pidana dan kesempatan yang mereka butuhkan untuk memperbaiki diri, juga berdampak kepada petugas lapas . Maka artikel ini akan menjelaskan berbagai penyebab *over* kapasitas di lapas, dampaknya yang sangat meresahkan, serta langkah apa yang telah diupayakan untuk mengatasi masalah ini, sehingga diharapkan kedepannya dapat membantu memperbaiki sistem peradilan pidana menjadi lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Seperti yang sudah diketahui bahwa *over* kapasitas dapat menyebabkan berbagai masalah bagi warga binaan dan juga petugas lapas. Beberapa narapidana

⁴ Dr.Mudzakkir, S.H.M.H., *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008, hal 114

⁵ Sudarto, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Hukum Pidana* Universitas Diponegoro Semarang, 21 Desember 1974, hal.4.

bahkan sudah memiliki perkara kesehatan mental sebelum mereka menjalani sanksi pada penjara ditambah lagi jika terjadi *over kapasitas*. Masalah ini selanjutnya bisa berkembang sebagai semakin parah saat mereka menjalani sanksi pada penjara bahkan mampu berujung terjadinya kerusakan. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis, diantaranya faktor sosio-demografis seperti usia, taraf pendidikan, jenis kelamin, faktor kepribadian, dukungan sosial, , dan religiositas (keagamaan), ada juga faktor lingkungan seperti tekanan dari lingkungan sekitar ataupun yang menjadi masalah sekarang ini yaitu karena *over kapasitas* sebuah lapas/rutan. Jika sudah bebas pun narapidana yang sedang mengalami permasalahan dengan mentalnya pun sangat sulit menyesuaikan kembali menggunakan beban mental yang dialaminya maka narapidana sulit buat bersosialisasi menggunakan lingkungan warga disekitarnya bahkan tidak menutup kemungkinan banyak yang mengulangi kesalahan yang sama atau melakukan kesalahan yang lebih berat karena *over kapasitas* ini bukan membawa dampak positif melainkan dampak negatif.

Saat ini, masih banyak ditemukan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami *over kapasitas* terutama di Indonesia dikarenakan belum terlaksananya alternatif pemidanaan yang lain. Hal ini menurut saya merupakan masalah yang harus lebih diperhatikan. Sesuai kalimat diatas, maka sangat berkaitan erat dengan masalah ini adalah *over kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan Maka dari itu masalah ini harus cepat diatasi karena berkaitan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga pada perencanaan masa depan diinginkan bisa lebih baik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif akan digunakan untuk memahami secara mendalam dampak dan penyebab *over capacity* di lembaga pemasyarakatan. Ini akan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narapidana, petugas lapas, dan pihak terkait lainnya. Wawancara akan membantu dalam menggali pengalaman dan pandangan mereka terkait *over capacity*, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadapnya.

PEMBAHASAN

Over kapasitas terjadi karena laju peningkatan populasi pada lembaga pemasyarakatan tidak seimbang dengan fasilitas yang tersedia bagi penghuninya. Rasio pengambilan keputusan masing-masing hakim dalam perkara pidana biasa dengan perkara pidana khusus, yang mana semakin banyak narapidana baru masuk dan semakin banyak narapidana keluar, sangat tidak sebanding. Sebagai perbandingan, jumlah narapidana baru atau narapidana yang dijatuhi hukuman penjara jauh melebihi jumlah narapidana yang telah menyelesaikan masa hukumannya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Mendapat tempat yang layak juga merupakan salah satu hak warga binaan

sebagai manusia. Namun kenyataannya dengan terjadinya *overkapasitas* secara tidak langsung terjadi pelanggaran hak warga binaan tersebut. Yang dimana *over kapasitas* ini menimbulkan berbagai permasalahan bagi warga binaan maupun petugas lapas, yang seharusnya tujuan daripada lapas yaitu sebagai tempat membina dan membimbing warga binaan untuk menjadi lebih baik malah ternyata membuat warga binaan tersebut mengalami gangguan kesehatan mental yang menyebabkan terciptanya kejahatan baru. Misalnya terjadinya perkelahian antar warga binaan, pengedaran narkoba didalam lapas, serta terjadi kerusuhan bahkan kebakaran karena terlalu sempitnya lapas. Dengan terjadinya *over kapasitas* ini sendiri akan menimbulkan kesulitan dalam pengawasan, perawatan, dan juga evakuasi pada lapas ketika terjadinya kerusuhan dan juga kebakaran. Kehilangan hak-hak, membuat seorang warga binaan wajib terus melakukan penyesuaian diri dengan situasi yang tidak biasa pada penjara. Tidak mengherankan bila narapidana, baik laki-laki juga perempuan banyak mengalami kendala psikologis pada saat menjalani kehidupan barunya tersebut bahkan bisa membuat mereka untuk bunuh diri untuk menyelesaikan masalah psikologis atau depresinya.

Dan apabila sudah terlihat jelas hal ini akan mengakibatkan penumpukan tahanan di lembaga pemasyarakatan atau rutan, maka dalam melakukan tindakan pencegahan, besaran hukumannya harus sesuai dengan tingkat risiko yang ditimbulkan atau ditimbulkan serta tindakan yang diterapkan seperti penahanan, denda, dan masa percobaan kemudian cenderung lebih menjadi pilihan vonis yang tersedia, sehingga berpengaruh pada kemungkinan *overcapacity*.

Dalam kondisi seperti ini, sangat diragukan apakah fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pengembangan alternatif sistem pemasyarakatan dapat tercapai, yakni memenuhi misinya agar pengirim dapat kembali hidup normal dan bertanggung jawab. Seperti pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan mensosialisasikan kompensasi menjadi warga negara yang baik dan produktif. Sengaja membiarkan Lapas mengalami kondisi *over kapasitas* merupakan suatu pelanggaran terhadap HAM. Hal ini menimbulkan tekanan-tekanan psikologis pada warga binaan sehingga mengakibatkan terganggunya kesehatan mental para warga binaan. Hal inilah yang pada akhirnya akan memunculkan keadaan yang tidak aman didalam lapas ditambah petugas yang berada dilapas sedikit sehingga para petugas tidak mampu menahan aksi anarki para penghuni lapak tersebut. Penegakan hukum seringkali menjatuhkan hukuman yaitu pidana penjara yang menyebabkan *over kapasitas*. Jika dilihat, bahwa yang membuat lapas penuh adalah meningkatnya angka kriminalitas dan juga kurang maksimalnya penggunaan jenis pidana lain selain penjara, padahal jelas sudah diatur bahwa tidak hanya pidana penjara saja yang bisa dijatuhkan. Namun pada kenyataannya bahwa hanya pidana penjara saja

yang sering dijatuhkan sehingga pidana pokok lainnya tidak terpakai.

Berikut faktor-faktor yang menyebabkan munculnya keadaan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan:⁶

1. Meningkatnya jumlah angka kriminalitas yang sangat pesat, hal ini jika terjadi peningkatan jumlah kejahatan disuatu wilayah maka jumlah tahanan yang akan masuk ke lembaga masyarakat akan meningkat dan akan terjadi kelebihan kapasitas
2. Hukuman yang tidak seimbang, yang menyebabkan adanya tekanan yang lebih berat atau jangka waktu yang sangat lama sehingga juga terjadi over kapasitas.
3. Lambatnya proses hukum juga dapat mengakibatkan over kapasitas karena lambatnya proses konferensi sehingga menyebabkan peminjaman penghuni pada lembaga pemasyarakatan.
4. Kurangnya penggunaan hukuman alternatif, yang mana di Indonesia pasti selalu menggunakan pidana penjara dan membuat jenis pidana lain terlupakan.

Di beberapa negara, kriminal di luar kekerasan fisik dan nyawa seseorang yang melakukan pelanggaran ringan mungkin dijatuhi hukuman penjara daripada diberi peringatan, denda, masa percobaan atau tindakan restoratif pada tahap pertama proses pidana. Alternatif non-penahanan berbasis komunitas sering ditolak karena alasan memperjuangkan kebebasan.⁷

Salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengurangi over kapasitas lapas dapat dilakukan dengan membangun sistem pemidanaan yang menjadikan sistem pemidanaan penjara sebagai solusi terakhir. Sehingga yang dikedepankan adalah upaya penyelesaian di luar lapas. Penyelesaian pada forum pemasyarakatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan alternatif Restorative Justice, yaitu penjatuhan pemidanaan pada sistem pidana yang lebih mengedepankan keadilan. Penyelesaian perseteruan over kapasitas harus lebih serius daripada langkah sebelum turunnya "orang-orang bermasalah" tadi pada forum kemasyarakatan seperti dalam tahapan pidana di banyak negara berpengaruh pada perkembangan jumlah penghuni lapak. Pengadilan di banyak negara sekarang lebih cenderung untuk menghukum penjahat dengan hukuman penjara dan memberikan hukuman penyidikan terhadap kepolisian, pemanggilan pada kejaksaan, hingga pada tahapan Putusan pengadilan. Hal ini sangat penting agar semua pelaku kejahatan wajib masuk ke lembaga masyarakat padahal beberapa tindak pidana justru mampu diselesaikan di tingkat kepolisian dan kejaksaan tanpa wajib dilakukan hukuman berupa pemidanaan. Upaya yang mungkin lebih baik dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung korban dan pelaku tindak

⁶ Mihardi. 2016. Ditjen PAS Ungkap Empat Penyebab Lapas Kelebihan Kapasitas. Diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/berita/1161936/13/ditjen-pas-ungkap-empat-penyebab-lapas-kelebihan-kapasitas>.

⁷ Safaruddin Harefa, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan" Jurnal Yuridis Vol. 5 No. 2, Desember 2018, Hal 298.

pidana selain mampu juga memakai cara lain misalnya hukuman kerja sosial dan lainnya. Pendekatan keadilan restoratif sebagai upaya mengurangi kapasitas lembaga masyarakat yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dengan menyelenggarakan dan menjadi penengah proses mediasi atau perdamaian antara pelaku tindak pidana berikut keluarganya dengan korban tindak pidana berikut keluarganya. Hal ini bertujuan untuk mengupayakan perdamaian di luar pengadilan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan antara para pihak.

Timbulnya *restorative justice* adalah reaksi pada rusaknya sistem pemidanaan yg terdapat ketika sistem tadi tidak lagi sesuai untuk menekan tingginya suatu kriminalitas yang berujung pada *over kapasitas* pada Lembaga Pemasyarakatan. Konsep pidana pidana konvensional yang hanya fokus pada pemidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan atau masyarakat yang dirugikan efek tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. *Restorative Justice* lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai penyediaan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga mengakibatkan kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini.

Program reintegrasi sosial merupakan akhir dari masa pelatihan di lapas yang diberikan kepada pengemudi. dengan mengintegrasikan subyek ketiga yaitu warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Pembinaan tahap akhir bertujuan mendekatkan diri pada pemahaman masyarakat yang merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan yaitu selama dirampas hak Bergeraknya, kompensasi harus diperkenalkan kembali dan tidak boleh ditinggalkan dari masyarakat.⁸

KESIMPULAN

Over kapasitas merupakan isu yang sangat mendesak dalam sistem peradilan pidana diberbagai Negara. *Over kapasitas* dilapas menimbulkan berbagai masalah seperti pelanggaran terhadap HAM warga binaan, yang mana ini menimbulkan kondisi yang tidak layak. Saat ini, masih banyak ditemukan Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami *over kapasitas* terutama di Indonesia dikarenakan belum terlaksananya alternatif pemidanaan yang lain. Hal inilah yang pada akhirnya akan memunculkan keadaan yang tidak aman di dalam lapas ditambah petugas yang berada dilapas sedikit sehingga para petugas tidak mampu menahan aksi anarki para penghuni lapas tersebut. Penegakan hukum seringkali menjatuhkan hukuman yaitu pidana penjara yang menyebabkan *over kapasitas*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas adalah dengan membangun sistem pemasyarakatan yang menjadikan sistem pemasyarakatan sebagai pilihan terakhir. Oleh karena itu, yang

⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2006, hal. 143-148.

ditekankan adalah upaya mengatasi permasalahan di luar lembaga masyarakat. Kemunculan restorative justice merupakan respons atas hancurnya sistem pemasyarakatan yang ada saat ini yang sudah tidak efektif lagi. Menghilangkan tingkat kejahatan yang tinggi yang menyebabkan over kapasitas pada Lapas.

Lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pelatihan warga binaan. Untuk mengurangi terjadinya over kapasitas ini solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurangi jumlah warga binaan dengan cara pembaharuan sistem pidana penjara agar tidak lagi bergantung pada pidana penjara saja melainkan menggunakan alternatif pemidanaan yang lain seperti pidana kerja sosial yang saat ini sudah diatur dalam KUHP baru.

Selain itu, penulis akan membahas solusi untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas ini, dengan menggunakan diskresi pada tahap penyelidikan polisi; dan akan fokus pada alternatif selain hukuman penjara, selain hukuman penjara. Jadi maksudnya jangan mencari alasan lain untuk dipenjara. Namun, bagaimana aparat penegak hukum menangani dan menyelesaikan permasalahan ini pada tahap penerimaan dan penyelesaian perkara pidana melalui sanksi pidana pengganti hukuman penjara, khususnya dalam mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Dengan pelaksanaannya setidaknya dapat mencakup 3 (tiga) hal, yaitu: "Diskresi" pada tahap tersingkir, jatuhnya sanksi oleh hakim untuk mengefektifkan sanksi pidana pokok selain pidana penjara, upaya alternatif untuk mempersingkat masa terhenti, serta mekanisme "remisi" juga dapat diterapkan. Alternatif atau hukuman selain penjara juga harus dikembangkan. Tentu saja, kami mencatat bahwa alternatif-alternatif ini harus selalu didasarkan pada tujuan yang sama dengan pemenjaraan, yaitu pengembangan langkah-langkah rehabilitasi yang sangat efektif untuk meminimalisir kejahatan atau residivisme. Selain itu saran menurut penulis supaya aparat penegak hukum lebih mengedepankan pendekatan Restorative Justice pada masalah kejahatan ringan, atau melakukan Rehabilitasi buat masalah yang mencakup Narkotika (kecuali Residivis). Hal ini nantinya akan berpengaruh pada jumlah kompensasi di dalam Lapas dan akan berpengaruh pula pada proses pelatihan kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr.Mudzakkir, S.H.M.H.. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan). Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008.*
- Hamja, H. (2016). *Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana.* Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(3), 445. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>.
- Mihardi. (2016). Ditjen PAS Ungkap Empat Penyebab Lapas Kelebihan Kapasitas. Diakses

melalui <https://nasional.sindonews.com/berita/1161936/13/ditjen-pas-ungkap-empat-penyebab-lapas-kelebihan-kapasitas>.

Mohammad Taufik Makarao. 2006. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Kreasi Wacana*, Yogyakarta.

Muhammad Raka Edwira, *Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan*.

Safaruddin Harefa. 2018. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 2, Desember 2018.

Safaruddin Harefa. 2018. "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kelebihan Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan" *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 2, Desember.

Satjipto Rahardjo. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta*.

Sudarto. 1974. *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Hukum Pidana Universitas Diponegoro Semarang*, 21 Desember 1974.